

PENGELOLAAN HARTA ZAKAT

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA حفظه الله

Publication : 1439 H / 2018 M

PENGELOLAAN HARTA ZAKAT

Oleh : Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA حفظه الله

Sumber: File PDF dari web Beliau ErwandiTarmizi.Com
Telah tercetak dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir-miskin mustahik zakat. Apakah tindakan badan amil zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap yang berhak dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian, atau pengelolanya pihak yang tidak amanah tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami¹ (divisi fikih OKI), keputusan No. 15 (3/3) tahun 1986, yang berbunyi,

¹ Majma' al Fiqh al Islami, merupakan lembaga fikih internasional yang terbesar, beranggotakan para ulama dari setiap negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam), ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin ilmu agama dan sains, lembaga ini bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga ini telah mengeluarkan 180 keputusan dalam 19 muktamar, sejak berdirinya pada tahun 1981 hingga tahun 2009, lembaga ini berpusat di Jeddah, Arab Saudi.

"Secara prinsip, harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola".

Diantara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan masa khulafaurrasyidin dimana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis 'Uraynah,

"Sekelompok orang dari bani 'Ukal atau Uraynah datang ke Madinah (menyatakan keislamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta". (HR. Bukhari).

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena yang dilakukan pada masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan masa khulafaurrasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman

yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakkan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya.²

Pendapat kedua: Investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami³ (divisi fikih Rabithah Alam Islami), dalam daurah ke XV, tahun 1998, yang berbunyi,

"Zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

² Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakat*, hal 118-119, Dr. Abdullah Al Ghufayli, *Nawazil Al Zakat*, hal 483-483.

³ Al Majma' al Fiqhy al Islami, merupakan lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Rabithah Alam Islami, beranggotakan para ulama dari berbagai negara Islam, ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin ilmu sains, lembaga ini juga bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga ini didirikan pada tahun 1977, yang diketuai pertama kalinya oleh Syaikh Abdullah bin Humaid *rahimahullah*, dan dilanjutkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, kemudian dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Al Asy Syaikh *hafizahullah*, lembaga ini berpusat di Mekkah, Arab Saudi.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin". (At Taubah: 60).

Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka".⁴

Pendapat ini juga merupakan fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, No. 9056,⁵ yang berbunyi, "

Soal: Apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik...investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat ?

Jawab: Lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan

⁴ *Qararat Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami*, hal 323.

⁵ Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh Abdul Razaq Afifi, Syaikh Abdullah Ghudayan dan Syaikh Abdullah bin Qu'ud -rahimahumullah-, Fatawa lajnah daimah, jilid IX, hal 455.

kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang, sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan".

Dalil pendapat ini sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dari 'Uqbah radhiyallahu 'anhu ia berkata, "Aku shalat Ashar di belakang Nabi di Madinah, setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang isterinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat, lalu beliau kembali ke masjid. Melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau, ia bersabda,

ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

"Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya (kepada para mustahik)". (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya.

Umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi, yang belum pasti mendatangkan keuntungan, adalah tindakan yang tidak dibenarkan.⁶

Wallahu a'lam, pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil, juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, maka bila celah ini dibuka dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin.[]

⁶ Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakat*, hal 73.